



**P E N E T A P A N**

Nomor 988/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

**Vinny Olivia Hera Djaya** adalah ibu dari anak pemohon. Ibu pemohon dan anak pemohon beralamat di Jl. Pasir II No. 1, RT/RW 002/006, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630 dan selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 29 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 07 Oktober 2024 dalam Register Nomor 987/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Pemohon hadir tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut dipersidangan pada tanggal 30 Oktober 2024 secara lisan memohon mencabut permohonannya dengan alasan akan memperbaiki Permohonan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 271 Rv, Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan *a quo* beralasan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan tersebut pada register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dikabulkan, maka pihak yang mencabut permohonannya dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 988/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Jo Pasal 272 Reglement op de  
Rechtvordering (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang  
bersangkutan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan tersebut;
2. Menyatakan perkara Permohonan Register Nomor  
988/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel. yang diterima dan didaftar kan  
diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 07  
Oktober 2024 **dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatatkan pencabutan  
tersebut kedalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon  
sejumlah Rp 160.000,00 ( seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta  
Selatan, pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 oleh Kamijon, SH  
Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan  
Negeri Jakarta Selatan Nomor 988/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL tanggal 07  
Oktober 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan  
dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh  
Eri Ermina, S.Sos, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta  
Selatan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi  
Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Eri Ermina, S.Sos.,MH

Kamijon, S.H

**Perincian Biaya:**

- Pendaftaran..... Rp. 30.000,00;
- Proses..... Rp. 100.000,00;
- PNPB Panggilan... Rp. 10.000,00;
- Meterai..... Rp. 10.000,00;
- Redaksi..... Rp. 10.000,00; +
- Jumlah .....Rp. 160.000,00  
(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 988/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

